

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian Normatif**

Skripsi yang penulis lakukan adalah dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan penelitian dengan memaparkan atau menjelaskan suatu materi secara sistematis tentang aturan hukum, serta menganalisis hubungan terhadap suatu penulisan untuk prediksi pembangunan masa depan (Kusnadi, 2019). Dalam arti konkrit bahwa penelitian hukum merupakan penelitian dari pelaksanaan hukum, atau hukum yang secara pelaksanaannya telah tampak secara langsung (*law in action*), atau hukum yang sifatnya bergerak (*rech in beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau pemerintah yang dalam tindakannya melaksanakan hukum, atau wewenang yang melekat atas aturan kebijakan, serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat (Muhdlor, 2012). Penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah mengkaji perundang-undangan, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, perbandingan dan norma hukum yang berlaku.

Ilmu hukum normatif dilakukan dalam beberapa pendekatan yang kajiannya mempelajari norma dan atau kaidah hukum, antara lain :

1. Pendekatan Undang-Undang
2. Pendekatan kasus
3. Pendekatan konseptual

4. Pendekatan komparatif
5. Pendekatan historis

Berdasarkan permasalahan diatas, terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan” penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus (*case approach*).

### **3.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan tinjauan pustaka (*library research*). Agar mendapatkan landasan hukum yang jelas dengan cara menelaah serta mengkaji, meninjau buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, dokumen, laporan dan hasil penelitian lainnya. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, membuat ulasan bahan pustaka yang terkait dengan aspek perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan.

#### **3.2.1 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang lebih jelas dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berkaitan dengan aturan perundang-undangan seperti meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merukan bahan hukum berupa buku-buku ilmu hukum, makalah hukum, jurnal hukum, karya ilmiah dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan non hukum sepanjang memperpanjang relevansi dengan penelitian ini. Bahan non hukum ini diperlukan untuk memperkarya dan memperluas wawasan penulis.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Alat pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum. Studi kasus dalam penelitian ini adalah melalui penghimpunan data dengan melakukan pemahaman dan kajian terhadap bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta melakukan langkah studi dokumen dimulai dari studi dokumen bahan hukum primer yang kemudian bahan hukum sekunder.

### **3.3 Analisis Hukum**

Analisis hukum adalah tata cara dalam proses mengelompokkan dan mengurutkan data dalam satuan pola, kategori serta uraian dari studi kepustakaan. Data di gunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran-kebenaran yang bisa diuji dan digunakan dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan analisis kualitatif, yang memberikan gambaran-gambaran atau simpulan dalam hasil penilitan.